



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan Wali Kota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa agar kendaraan dinas pejabat/aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai terlindungi, perlu diatur pelaksanaan asuransi kendaraan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Asuransi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Asuransi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak, yaitu perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk:
  - a. memberikan penggantian kepada tertanggung/pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kehilangan keuntungan/tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
7. Perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

8. Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
9. Objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan/atau berkurang nilainya.
10. Indemnitas adalah asas utama dalam perjanjian asuransi yang bertujuan memberi ganti rugi kepada pihak tertanggung oleh pihak penganggung.
11. Subrogasi adalah pengalihan resiko dari tertanggung ke penanggung yang mana tertanggung membayar sejumlah premi dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh penanggung .
12. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
13. Tertanggung adalah Pemerintah Daerah/ pemegang Polis.
14. Penanggung adalah Perusahaan Asuransi dan/ atau perusahaan perasuransian yang bekerjasama dan/atau Kemitraan dengan Pemerintah Daerah.
15. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
16. Pengguna kendaraan perorangan Dinas adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menggunakan kendaraan dinas.
17. Pemeliharaan adalah proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan dalam hal ini adalah pemeliharaan kendaraan perorangan dinas.

## Pasal 2

Asuransi kendaraan dinas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan, pertanggunganan dan ganti rugi dari risiko kecelakaan, kerusakan, maupun kehilangan kendaran dinas.

## Pasal 3

Asuransi kendaraan dinas bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan, kerusakan dan kehilangan kendaraan dengan menganggungkan resiko dan kerugian tersebut kepada perusahaan Asuransi.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. asas;
- b. objek asuransi;
- c. biaya asuransi;
- d. kemitraan;
- e. kewajiban dan larangan; dan
- f. sanksi.

## BAB II ASAS

## Pasal 5

Asuransi kendaraan berdasarkan atas asas:

- a. indemnitas;

- b. kepentingan yang dapat diasuransikan;
- c. subrogasi;
- d. kesepakatan;
- e. kemitraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. kejujuran usaha.

### BAB III OBJEK ASURANSI

#### Pasal 6

Objek asuransi dalam Peraturan Wali Kota ini adalah kendaraan dinas yang terdaftar sebagai barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB IV BIAYA ASURANSI

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pembayaran premi asuransi pada APBD.

### BAB V KEMITRAAN

#### Pasal 8

- (1) Kemitraan Asuransi terhadap perlindungan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Asuransi dilaksanakan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 9

Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat Asuransi antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Asuransi harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

### BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 10

Perusahaan Asuransi berkewajiban:

- a. menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah untuk pengasuransian kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja sama; dan
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan Pemerintah Daerah sebagai tertanggung.

## Pasal 11

Perusahaan Asuransi dilarang:

- a. melakukan penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan tindakan yang merugikan bagi Pemerintah Daerah;  
dan/atau
- c. melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 12

Setiap perusahaan Asuransi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 24 Maret 2023

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
Pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 7 SERI E